

Pengaruh *Transparency, Accountability, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik*

Penulis:

Syahrul Hidayatullah¹
Nyimas Wardatul
Afiqoh²

Afiliasi:

Universitas
Muhammadiyah
Gresik^{1,2}

Korespondensi:

Syahrul_190302@umg.
ac.id¹
afiqohnyimas@umg.ac.
id²

Histori Naskah:

Submit: 05-11-2023
Accepted: 05-11-2023
Published: 06-11-2023

Pengelolaan Dana Desa yang sesuai dengan aturan adalah dengan menerapkan Prinsip *Good Governance* dengan adanya aspek *Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat*. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui adanya pengaruh *Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat* terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Terdapat 80 orang responden yang diambil dengan cara purposive sampling dengan menentukan beberapa kriteria yaitu: Para aparatur dan pejabat tim yang melakukan Pengelolaan Dana Desa yakni, KaDes, SekDes, BenDes, Kasi Program, serta warga desa yang mengetahui dan memahami terkait Pengelolaan Dana Desa. Data dikumpulkan dengan menyebarkan angket atau kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Didapatkan hasil bahwasannya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat* terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dilihat dari nilai probabilitas $0,000 \leq 0,05$

Kata kunci: *Transparency, Accountability, Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Kecamatan Manyar*

Pendahuluan

Maschab (2013) menjelaskan bahwasanya desa adalah sebuah organisasi pemerintah atau kekuasaan pemerintahan yang memiliki otoritas politik hal ini disebabkan desa merupakan komponen dalam pemerintahan negara .

Dalam (*UU No. 6 Tahun 2014*) , dapat diketahui bahwasannya dana desa merupakan alokasi dana dari APBN yang digunakan untuk kegiatan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pemerintahan desa. Sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (7) UU No. 28 Tahun 2022, dalam APBN Tahun Anggaran 2023, dijelaskan bahwa aturan terkait pengelolaan dan rincian dana desa telah ditetapkan oleh PerMen Keuangan. Ini adalah alasan di balik diterbitkannya PerMen Keuangan No. 201/PMK.07/2022, telah diterbitkan peraturan mengenai pengelolaan Dana Desa.

Dalam mengelola Dana Desa, baiknya harus mengacu pada konsep *Good Governance*. Konsep tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan menciptakan masyarakat yang sejahtera (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021). Edowai et al., (2021:13) mengungkapkan bahwa Tata Kelola Pemerintahan yang baik merupakan sebuah konsepsi yang merujuk pada prosedur dalam musyawarah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Mardiasmo (2009:18) menyebutkan terdapat 9 asas dalam *Good Governance*. 3 asas *Good Governance* yang menjadi dasar dalam Pengelolaan Dana Desa diantaranya yaitu *Transparency, Accountability, dan Partisipasi*. Dengan diterapkannya Konsep *Good Governance*

dalam Pengelolaan Dana Desa maka akan memberikan suatu keberhasilan sistem perencanaan dan pengendalian yang baik. Dengan demikian, Pengelolaan Dana Desa yang baik dan benar dapat menambah peningkatan kelayakan dan sejahteranya masyarakat Desa, serta dapat mencukupi kebutuhan fisik yang masih belum tercukupi sebelumnya (Zaman & Nurdiwaty, 2020).

Kecamatan Manyar merupakan kecamatan yang terletak di Kabupaten Gresik. Tempatnya berada sekitar 7 Km di sebelah barat dari Kota Gresik, wilayahnya dekat dengan pesisir pantai. Di Kecamatan Manyar terdapat 23 Desa yang terdiri dari 41 Dusun, 130 Rukun Warga (RW), dan 606 Rukun Tetangga (RT). Mengikuti perubahan peraturan ditetapkan oleh pemerintah mengenai Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023, disesuaikan juga dengan Peraturan Bupati Gresik No. 75 Tahun 2022 terkait pedoman teknis prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2023 Pasal 3 ayat (3) huruf a menyatakan bahwasanya: Untuk Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa ditetapkan oleh masing-masing Desa sesuai dengan wewenangnya. Hal-hal yang diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa sesuai dengan yang dinyatakan pada ayat (1) difokuskan untuk mencapai tujuan SDGs Desa diantaranya yaitu: a) Perbaikan perekonomian oleh pemerintah, b) Pelaksanaan program-program besar nasional oleh pemerintah desa, c) Adanya cara untuk mengurangi resiko dan menangani bencana alam yang disebabkan oleh alam maupun non alam oleh pemerintah desa. Dalam Menyalurkan dana desa di Kecamatan Manyar dilakukan secara bervariasi dan berbeda di setiap desanya. Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diukur berdasarkan jumlah desa dan pertimbangan populasi warga desa, tingkat kesusahanesusahan warga, luas desa dan kesukaran secara geografis untuk mendorong pembangunan desa yang berkeadilan kekayaan. Menurut Widodo et al. (2015:48) menyatakan bahwa cara menghitungnya yakni menggunakan faktor pembobotan diantaranya 30% untuk banyaknya warga, 20% untuk Luas daerah, dan 50% untuk Angka Kemiskinan. Di sisi lain, kesulitan geografis ditunjukkan dengan indeks biaya konstruksi.

Ariadi (2019) menyatakan bahwasanya pemerintah berharap dengan adanya penyaluran dana tersebut maka semua desa di Indonesia dapat menjadi desa yang swadaya dan sejahtera. Dengan demikian, desa diharapkan mempunyai sistem perencanaan yang baik agar dapat menjadi pedoman program prioritas apa pun yang sebaiknya dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam mengelola Dana Desa diharuskan dengan penerapan asas-asas Good Governance seperti adanya Transparency, Accountability, dan Partisipasi. Selain itu, Dana Desa diharuskan dikelola oleh dengan baik oleh perangkat desa yang bermitra dengan masyarakat. Sehingga, dalam penerapan prinsip tersebut, baik aparat desa maupun warga desa harus mampu memahami undang-undang dan peraturan lainnya, melakukan pencatatan, pembuatan, dan pertanggungjawaban laporan.

Berdasarkan informasi data CMSPAN Kemenkeu (2021) menyebutkan bahwa "Kabupaten Gresik menempati peringkat ke-25 se-jawa timur dalam pencairan dana desa". Keterlambatan pencairan dana desa dapat mengakibatkan terbengkalainya pembangunan infrastruktur dan tertundanya pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT DD) yang dapat berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Keterlambatan disebabkan adanya peraturan baru yang mengharuskan pemerintah desa lebih proaktif dalam keterlibatan memasukkan SPJ pada OM SPAN (Akasah, 2021). Berdasarkan laman BPK Jatim, salah satu kepala desa di Kabupaten Manyar diduga melakukan korupsi dana desa pada tahun 2016 yang awalnya mengakibatkan selisih anggaran sebesar Rp169 juta. Jika dihitung ulang, ternyata ada selisih Rp 175 juta. Tak hanya itu, pada tahun 2022, salah satu mantan kepala desa di Kecamatan Manyar kedapatan melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan anggaran pemerintah desa (Pemdes) sebesar 270 juta rupiah pada tahun 2016 hingga 2018. Astomo (2020) juga mengatakan bahwa masih terdapat desa di Kabupaten Manyar yang tidak transparan terkait anggaran BLT, dan penyaluran yang tidak sesuai dengan target.

Kajian ini dilakukan guna mengukur pengaruh yang diberikan oleh variabel Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Kecamatan Manyar. Kajian ini sangat penting untuk diteliti lebih lanjut karena persoalan pengelolaan yang tidak jelas dapat menghambat partisipasi masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

Studi Literatur

Transparency

Tanjung (2014) memaparkan bahwasanya transparency suatu tindakan dalam hal penyampaian informasi terkait keuangan kepada warga yang harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Dalam hal ini dikarenakan warga memiliki wewenang untuk tahu keseluruhan informasi keuangan dengan transparan dan mengetahui tindakan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan mengenai pengelolaan sumber data yang sudah diamanatkan sesuai pada PP yang masih aktif atau berlangsung. Adapun indikator dari Transparency yang dipaparkan oleh (Mardiasmo, 2018:19) ada 5 bagian yaitu: on time, akseptabel, eksplisit, cermat, accessible, dan dapat dibandingkan.

Dalam Pengelolaan Dana Desa yang terbuka terhadap segala informasi, jujur, dan terpercaya merupakan suatu usaha untuk menuju manajemen pemerintahan yang terstruktur dan teratur sesuai asas Good Governance. Hal ini disebabkan ketika semakin baik dan semakin transparan suatu pemerintahan dalam merencanakan pembangunan dan mengelola keuangan, maka semakin dekat dan mudah mewujudkan prinsip Good Governance.

H1: Terdapat pengaruh signifikan antara Transparency terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Accountability

Krina (2013:133) menjelaskan bahwasanya Accountability merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang dan amanat untuk mempertanggungjawabkan apa yang diamanatkan dan dipercayakan. Dalam hal ini, Accountability merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengawasan yang ditujukan guna menghindari penyalahgunaan jabatan dan penumpukan kekuasaan serta ditujukan untuk saling mengawasi (Check and Balances). Terdapat lima macam Accountability yaitu, Accountability Hukum dan Kejujuran, Accountability Manajerial, Accountability Program, Accountability Kebijakan, dan Accountability Keuangan (Mahmudi, 2016:19).

Accountability adalah salah satu syarat dasar yang ditujukan guna pencegahan dalam hal penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga kekuasaan dipantau dalam mencapai tujuan utama dengan tingkatan yang efektif, efisien, jujur, dan bijaksana. Dengan diterapkannya Accountability dalam Pengelolaan Dana Desa akan mempermudah tujuan mencapai Good Governance (Edowai et al., 2021:16).

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara Accountability terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Partisipasi Masyarakat

Ultafiah (2017) memaparkan bahwasanya Partisipation adalah suatu kontribusi dan peran serta warga dalam mengelola Dana Desa, prosesnya dimulai dari ikut merencanakan, mengawasi, dan menilai guna mendapatkan hasil yang sesuai dhasilengan tujuan yang sudah ditetapkan serta mensejahterakan masyarakatnya. Ada lima unsur dalam partisipasi yaitu, ikut serta dalam setiap acara yang diadakan, tidak ada paksaan dan sadar dalam melakukannya, menunjukkan sikap yang pro-aktif, dan berkontribusi baik secara fisik maupun non fisik, serta terdapat kesepakatan (Solekhan, 2014:144). Sedangkan indikator dari Partisipasi Masyarakat sendiri yaitu, setiap warga ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan

mengelola Dana Desa, setiap warga ikut serta mengawasi dalam mengelola Dana Desa, dan setiap warga tetap diikutsertakan menjadi penerima manfaat dari diadakannya kegiatan pengembangan dan penguatan masyarakat yang dananya bersumber dari Dana Desa (Ardiyanti, 2019).

Keikutsertaan masyarakat dalam mengelola Dana Desa merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dapat memberikan peningkatan yang efektif dalam Pengelolaan. Jadi, bila dalam mengelola Dana Desa terjadi sesuatu hal di luar tujuan yang sudah ditetapkan, maka masyarakat dapat memberikan pendapat agar tercipta Village Funds Management yang tepat.

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa

Penerapan prinsip Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat yang mengacu pada prinsip Good Governance akan memberikan dampak positif dalam mengelola Dana Desa yang mana dapat menciptakan manajemen Dana Desa yang lebih tertata dan terencana, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, menghindari penyelewengan dan pemborosan Dana Desa dikarenakan Dana Desa dikelola dengan transparan, terbuka, jujur, dapat dipertanggungjawabkan, dan adanya partisipasi dari masyarakat yang ikut mengawasi.

Penerapan Prinsip tersebut sejalan dengan yang dipaparkan oleh Piji dan Yulianto (2016), yang menyatakan bahwasanya pemerintah berharap dengan diterapkannya Transparency, Accountability, dan Partisipasi dalam mengelola Dana Desa dapat menjadikan aspek terwujudnya Good Governance.

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara Transparency, Accountability dan Partisipasi Masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai tipe survei dengan memakai angket sebagai alat pengumpulan datanya. Berlokasikan di 23 Desa yang terletak di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Terdapat 80 orang responden yang diambil dengan cara purposive sampling dengan menentukan beberapa kriteria yaitu: Para aparatur dan pejabat tim yang melakukan Pengelolaan Dana Desa yakni, KaDes, SekDes, BenDes, Kasi Program, serta warga desa yang mengetahui dan memahami terkait Pengelolaan Dana Desa.

Data dikumpulkan dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Instrumen penelitian yang digunakan diantaranya yakni: Skala Transparency yang diambil dari Ardiyanti (2019) dengan nilai reliability sebesar 0,913, skala Accountability diambil dari Ardiyanti (2019) dengan nilai reliability sebesar 0,854, dan skala Partisipasi Masyarakat juga didapatkan dari Ardiyanti (2019) dengan nilai reliability sebesar 0,74. Adapun skala Pengelolaan Dana Desa diambil dari Taslim (2021) dengan nilai reliabilitas 0,759. Analisis data menggunakan teknik Analisis regresi linier berganda.

Hasil

Skala Transparency terdiri dari 6 item dengan reliabilitas 0,889. Skala Accountability terdiri dari 4 item dengan reliabilitas 0,705. Skala Partisipasi Masyarakat terdiri dari 6 item dengan reliabilitas 0,883. Skala Pengelolaan Dana Desa terdiri dari 8 item dengan reliabilitas 0,91.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dengan partisipan sebanyak 80 orang. Pada Tabel 1 diketahui bahwa yang berpartisipasi didominasi oleh laki-laki sebanyak 65% sedangkan perempuan hanya 35%. Usia yang mendominasi pada rentang 41 tahun hingga 50 tahun sebanyak 31,25%. Berdasarkan jabatan partisipan terbanyak yakni Kasi sebanyak 43,75%.

Tabel 1 Data Demografis Responden

No.	Data Demografis	Kriteria	Jumlah Subyek (N=80)	Prosentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	52	65%
		Perempuan	28	35%
2.	Jabatan	KaDes	13	16,25%
		SekDes	13	16,25%
		BenDes	12	15%
		Kepala Seksi	35	43,75%
		Warga	7	8,75%
3.	Usia	20-30 Tahun	19	23,75%
		31-40 Tahun	19	23,75%
		41-50 Tahun	25	31,25%
		Diatas 50 Tahun	17	21,25%

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa nilai rata-rata, std deviasi, nilai min dan maks berlaku untuk setiap variabel yang dipakai pada kajian ini. Variabel Pengelolaan Dana Desa (Y) mempunyai rata-rata sebesar 30,6, std. deviasi sebesar 3,6, nilai min sebesar 22, dan nilai maks sebesar 35.

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

	Mean	Std. Deviasi	Min	Max	N
Tranparansi (X1)	26,7	3,05	20	30	80
Akuntabilitas (X2)	16,7	2,5	10	20	80
Partisipasi Masyarakat (X3)	26,7	3,2	19	30	80
Pengelolaan Dana Desa (Y)	30,6	3,6	22	35	80

Dalam melakukan uji hipotesis ada beberapa syarat yang harus dilakukan yakni dengan melakukan uji asumsi atau uji prasyarat.

Uji normalitas menghasilkan $p=0,2 > 0,05$. Dari sini dapat dilihat bahwa sebaran data keempat variabel pada kajian ini berdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas nilai Tolerance $> 0,01$ dan nilai VIF < 10.000 . Oleh karena itu, regresi tersebut dapat dikatakan bebas dari multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menghasilkan grafik scatterplot yang terdistribusi secara acak sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3 Koefisien Regresi

Model		Coefisien ^a		T	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
		B	Std. Error		
1	(Constant)	7,330	2,433	3,012	,004
	X1	,360	,149	,303	,018
	X2	,616	,156	,423	,000
	X3	,131	,142	,116	,359

a. Dependent Variabel: Y

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat hasil dari analisis koefisien regression diperoleh hasil signifikansi (p) $0,018 \leq 0,05$. Artinya, variabel Transparency secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sehingga, hipotesis 1 diterima.

Lalu, koefisien regresi selanjutnya diperoleh hasil signifikansi (p) $0,000 \leq 0,05$. Sehingga, ditarik kesimpulan bahwa secara parsial Variabel Accountability memberikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima.

Kemudian, koefisien regresi yang ketiga diperoleh hasil signifikansi (p) $0,359 \geq 0,05$. Artinya, variabel Partisipasi Masyarakat secara parsial tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sehingga, hipotesis 3 ditolak.

Tabel 4. Anova

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	602,087	3	200,696	35,072	,000 ^b
Residual	434,901	76	5,722		
Total	1036,988	79			

a. Dependent Variabel: Y

b. Predictors: (Constant), X3,X2,X1

Berdasarkan pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (p) adalah $0,00 \leq 0,05$. Sehingga, dapat diartikan bahwasannya variabel Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Artinya, hipotesis 4 diterima.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	Model Summary ^b			
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,762 ^b	,581	,564	2,392

a. Predictors: (Constant), X3,X2,X1

b. Dependent Variabel: Y

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai R^2 (R kuadrat) sebesar 0,762 atau 76,2%. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa variabel Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat memberikan pengaruh yang tinggi di angka persentase sebesar 76,2% terhadap variabel Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan, sisanya sebesar 23,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diujikan pada penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa hipotesis pada penelitian telah terjawab. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat nilai probabilitas (p) sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, semakin tinggi nilai Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat maka semakin berkualitas manajemen dalam Pengelolaan Dana Desa. Sejalan dengan nilai R^2 yaitu sebesar 0,762 atau 76,2% maka Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat memberikan pengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2019) yang mana "Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa". Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Angelia & Rahayu (2020) yang menjelaskan bahwa "secara simultan Transparency, Accountability dan partisipasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa".

Dalam analisis ini, didapatkan bahwa koefisien regresi memperlihatkan adanya pengaruh yang significant dari variabel Accountability terhadap Pengelolaan Dana Desa, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik, sehingga pengelola dapat memberikan pertanggungjawaban yang lengkap mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dari penelitian yang dilakukan, terbukti bahwa melaksanakan Accountability sangatlah penting. Dalam menyokong hasil ini, banyak jawaban setuju dan persetujuan yang sangat kuat dari responden telah diperoleh. Dalam pandangan Rijal et al. (2021), akuntabilitas memegang peran penting sebagai cara untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap semua aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Menurut Garung & Ga (2020), akuntabilitas memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sukmawati & Nurfitriani, 2019) disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Risya & Nurodin, 2017) dan (Sirajudin, 2019) disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Namun, nilai signifikansi koefisien regresi untuk variabel Partisipasi Masyarakat adalah 0,359 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa. Didukung dengan hasil penelitian Ultafiah (2017) menunjukkan bahwa "partisipasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa". Dalam kajian ini, dicatat bahwa H_0 ditolak dan nilai signifikansi X^3 diperoleh sebesar 0,658. Hal ini dikarenakan nilai t_{sig} $0,658 > 0,05$. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, Partisipasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengelolaan Dana Desa (Y) di Kecamatan Manyar.

Dalam pandangan Rijal et al., (2021) Teori Keagenan menjelaskan kaitan antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Tugas pemerintah desa sebagai agent adalah bertanggung jawab terkait pengelolaan dana desa, mulai dari perancangan hingga penetapan hasil akhirnya. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan desa, pemerintah desa dituntut untuk mengelola keuangan desa dengan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan Accountability yang mudah dipahami dan transparan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Nugroho et al., 2022).

Menurut Edowai et al. (2021:13) menjelaskan bahwa Pada dasarnya Good Governance adalah sebuah konsep yang mengacu pada proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab secara bersama-sama dan implementasinya. Dalam rangka mencapai kesepakatan antara pemerintah, warga negara, dan sektor swasta mengenai pelaksanaan pemerintahan. Good Governance itu sendiri merupakan sebuah konsep dalam mengelola pemerintahan yang ditujukan agar dapat menuju pada pemerintahan yang lebih berkualitas dan dapat tercipta masyarakat yang sejahtera (Rahmatullah & Rahmatullah, 2021).

Menurut Mardiasmo (2009:18) menyebutkan terdapat 9 asas dari Good Governance. Dari 9 asas tersebut ada 3 asas yang menjadi dasar utama dalam mengelola Dana Desa yaitu Transparency, Accountability, dan Partisipasi. Dalam Mencapai tata kelola Pemerintahan yang Baik, para Aparatur Desa harus menerapkan Transparency dan Accountability serta mengikutsertakan warga Desa untuk mengawasi kinerjanya (Rasmini, 2019).

Ramadhani & Yuliati (2021) menjelaskan bahwa Transparency ditunjukkan dengan pemerintahan yang memiliki keterbukaan, kemudahan masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi terkait Pengelolaan Dana Desa. Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan dana desa mungkin terjadi ketidakseimbangan informasi antara pihak yang memberi kuasa (masyarakat desa) dan pihak yang melaksanakan tugas (pemerintah desa). Dalam hal ini, masyarakat desa sebagai pihak yang memberi kuasa mungkin tidak memperoleh informasi yang sama dengan pemerintah desa sebagai pihak yang melaksanakan tugas. Dengan adanya tingkat Transparency yang tinggi, akan terjadi pengaruh yang signifikan dalam mendapatkan informasi yang lengkap dan konsisten bagi para pemangku kepentingan. Hal ini akan membantu mengurangi ketimpangan informasi yang ada. Menurut Nugroho et al. (2022), didapat kesimpulan bahwa apabila suatu pemerintah menerapkan prinsip transparansi dengan tepat, pengelolaan dana desa dalam pemerintahan tersebut juga akan lancar. Pengelolaan alokasi dana desa ditandai dengan transparansi melalui upaya pemerintah desa dalam memberikan informasi yang mudah diakses dan tersedia bagi masyarakat.

Accountability adalah sebuah pertanggungjawaban yang diberikan pemerintahan kepada rakyatnya atas kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki untuk memakai sumber dana yang ada dan yang sudah diberikan (Irawan et al., 2022). Teori Agensi sangat berkaitan dengan Accountability dalam hal ini dikarenakan Accountability adalah suatu bentuk tanggung jawab aparatur Desa sebagai pelaku dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang prosesnya dari merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi yang diberikan kepada warga Desa. Dengan demikian, ketika Accountability dalam suatu pemerintahan Desa memiliki kualitas yang baik, maka Pengelolaan Dana Desa akan semakin efektif dan efisien (Nugroho et al., 2022).

Partisipasi merupakan wujud partisipasi dan terlibatnya masyarakat dalam prosedur pengelolaan keuangan desa sejak pelaksanaan, penentuan rencana hingga monitoring dan evaluasi. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik memperjelas bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengupayakan keberlanjutan dengan partisipasi masyarakat. Tentu saja teori agensi juga menyebutkan variabel partisipasi masyarakat. Dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan kegiatan keuangan desa, pengelolaan alokasi dana desa akan menjadi lebih efisien (Nugroho et al., 2022).

Kesimpulan

Kajian ini ditujukan untuk meneliti pengaruh Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa. Didapatkan hasil bahwasannya : (1) Transparency, Accountability, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan memberikan pengaruh yang positif dan significant terhadap Pengelolaan Dana Desa dilihat dari sig. sebesar $0,000 \leq 0,05$. (2) Transparency secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan significant terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan nilai sig. $0,18 \leq 0,05$, artinya jika tingkat transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan dana desa semakin tinggi dan baik

hal tersebut dapat memberikan peningkatan kepercayaan dan kemauan warga untuk turut berpartisipasi terhadap pengelolaan dana desa dan pembangunan desa yang ditujukan guna kemajuan desa. (3) Accountability secara parsial juga mempunyai pengaruh positif dan significant terhadap Pengelolaan Dana Desa dilihat nilai sig. sebesar $0,00 \leq 0,05$, dalam hal ini, artinya, semakin akuntabel Pengelolaan Dana Desa maka semakin kecil kemungkinan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. (4). Akan tetapi, dalam kajian ini Partisipasi Masyarakat secara parsial tidak berpengaruh terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan nilai sig. $0,359 \geq 0,05$.

Referensi

- Akasah, H. (2021). *Rangking 25, Penyaluran Dana Desa Gresik Lambat. Ini Penyebabnya?* <https://radargresik.jawapos.com/politika/politik->
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (studi pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa). *E-Journal Akuntansi FEB Universitas Teknologi Sumbawa*, 1(2), 1–13.
- Angelia, R. S., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Cianjur Tahun 2019). *eProceedings of Management*, 7(1).
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 1–127.
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Astomo, K. R. (2020). *Puluhan Warga Desa Roomo Gresik Unras BLT Covid-19 Tak Transparan.* <https://beritajatim.com/peristiwa/puluhan-warga-desa-roomo-gresik-unras-blt-covid-19-tak-transparan/>
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Gowa: *Pusaka Almaida* (Vol. 5, Nomor 3).
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27.
- Irawan, F., Kusumastuti, R., & Zulma, G. W. M. (2022). Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, dan akuntabilitas terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Siau dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(2), 753–761.
- Krina, L. L. (2013). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mahmudi. (2016). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. PolGov Fisipol UGM.
- Nugroho, P. S., Wahyuningsih, P., & Alliyah, S. (2022). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada 10 Pemerintah Desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(1).
- Rahmatullah, A. F., & Rahmatullah, A. F. (2021). Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 24–33.
- Ramadhani, N. S., & Yuliati, A. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Proaksi*, 8(2), 561–571.

<https://doi.org/10.32534/jpk.v8i2.2331>

- Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa I Made Yoga Darma Putra. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132–158.
- Rijal, M. S., Handajani, L., & Sakti, D. P. B. (2021). Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(12), 3301–3313.
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen)*, 6(11), 74–80.
- Sirajudin, M. H. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia*.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Perss.
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52–66.
- Tanjung, A. H. (2014). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. BPFE UGM.
- Taslim, A. B. D. A. (2021). *PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTANBILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PEBALORAN KECAMATAN CURIO*.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pasa Desa Di Kecamatan Merapai Barat, Kabupaten Lahat. Palembang. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*, 1(1), 25–29.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. (2015). Visimedia.
- Widodo, R. B. B. D., Musikal, R., Puspawijaya, A., & Siregar, J. D. N. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*, 1–119.
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akuntansi (PETA)*, 5(1), 65–84.